



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, yang menyatakan bahwa anggota PPS yang ditetapkan lolos seleksi, agar ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pacitan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan TEGALOMBO Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

5. Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 23/PK.01-BA/3501/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan TEGALOMBO Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya,

berpedoman

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
1	MISLAN	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	GEDANGAN	RT. 3 RW. 4, Kel/Ds. GEDANGAN
2	JONI RAYASA	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	GEDANGAN	RT. 1 RW. 3, Dsn. KALILONGAN, Kel/Ds. GEDANGAN
3	DIAN PURBA PUTRI HANDAYANI	PEREMPUAN	TEGALOMBO	GEDANGAN	RT. 3 RW. 4, Dsn. KALILONGAN, Kel/Ds. GEDANGAN
4	FITRI ANJAR WATI	PEREMPUAN	TEGALOMBO	GEMAHARJO	RT. 7 RW. 16, Kel/Ds. GEMAHARJO
5	AYU PURNAWATI	PEREMPUAN	TEGALOMBO	GEMAHARJO	RT. 2 RW. 9, Dsn. GAYAM, Kel/Ds. GEMAHARJO
6	EDHI SARWANTO	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	GEMAHARJO	RT. 7 RW. 19, Kel/Ds. GEMAHARJO
7	MUHAIMIN	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	KASIHAN	RT. 4 RW. 5, Dsn. GLAGAHOMBO, Kel/Ds. KASIHAN

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
8	EKO BUDIONO	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	KASIHAN	RT. 4 RW. 7, Dsn. SALAM, Kel/Ds. KASIHAN
9	AGUS RINOTO	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	KASIHAN	RT. 3 RW. 1, Kel/Ds. KASIHAN
10	HARYONO DENI WARDANA	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	KEBONDALEM	RT. 4 RW. 2, Kel/Ds. KEBONDALEM
11	ALIM PERDANA KUSUMA	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	KEBONDALEM	RT. 2 RW. 1, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. KEBONDALEM
12	ZAINUDIN	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	KEBONDALEM	RT. 1 RW. 3, Kel/Ds. KEBONDALEM
13	PETRA ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	KEMUNING	RT. 1 RW. 4, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. KEMUNING
14	ACIK YASIR	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	KEMUNING	RT. 15 RW. 2, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. KEMUNING
15	FENDI SANTOSO	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	KEMUNING	RT. 1 RW. 4, Kel/Ds. KEMUNING
16	BIBIT	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	NGRECO	RT. 1 RW. 10, Kel/Ds. NGRECO
17	ARTIKA DEWI	PEREMPUAN	TEGALOMBO	NGRECO	RT. 5 RW. 8, Dsn. JAJAR, Kel/Ds. NGRECO
18	RATA MANGESILA	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	NGRECO	RT. 2 RW. 10, Dsn. GAMPING, Kel/Ds. NGRECO
19	RIDWAN WICAKSONO	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	PLOSO	RT. 4 RW. 2, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. PLOSO

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
20	AHMAD MAKSUM	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	PLOSO	RT. 13 RW. 4, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. PLOSO
21	MARISA	PEREMPUAN	TEGALOMBO	PLOSO	RT. 14 RW. 1, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. PLOSO
22	RIKI NUR HIDAYAT	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	PUCANGOMBO	RT. 9 RW. 7, Kel/Ds. PUCANGOMBO
23	MARYONO	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	PUCANGOMBO	RT. 4 RW. 2, Dsn. MOJO, Kel/Ds. PUCANGOMBO
24	PURNOMO	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	PUCANGOMBO	RT. 1 RW. 10, Kel/Ds. PUCANGOMBO
25	HERI SETYAWAN	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	TAHUNAN	RT. 12 RW. 10, Kel/Ds. TAHUNAN
26	ENDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	TAHUNAN	RT. 6 RW. 7, Dsn. GROGOL, Kel/Ds. TAHUNAN
27	RUSDIONO	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	TAHUNAN	RT. 9 RW. 3, Kel/Ds. TAHUNAN
28	TEGUH Satria Utama	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	TAHUNAN BARU	RT. 11 RW. 3, Kel/Ds. TAHUNAN BARU
29	MUSTAQIM	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	TAHUNAN BARU	RT. 4 RW. 4, Dsn. SEMANDING, Kel/Ds. TAHUNAN BARU
30	WAHYUNI UTAMI PUTRI	PEREMPUAN	TEGALOMBO	TAHUNAN BARU	RT. 1 RW. 3, Dsn. PINGGIR, Kel/Ds. TAHUNAN BARU
31	PIAN ANDIKA	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	TEGALOMBO	RT. 3 RW. 4, Dsn. RINGINASRI, Kel/Ds. TEGALOMBO

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
32	ACHMAD NASRUDIN	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	TEGALOMBO	RT.1 RW. 1, Dsn. KRAJAN, Kel/Ds. TEGALOMBO
33	NUR UKI HADIWIJAYA	LAKI-LAKI	TEGALOMBO	TEGALOMBO	RT. 2 RW. 1, Kel/Ds. TEGALOMBO

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

